



P U T U S A N
Nomor 41/Pid.B/2024/PN Tjt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **IWAN Bin LAKASIK (Alm)**
2. Tempat lahir : Muara Sabak;
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun/31 Desember 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Parit Ibas RT 04
RW 04 Kel.Muara Sabak Ilir Kec. Muara Sabak
Timur Kab. Tanjung Jabung Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 22 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 41/Pid.B/2024/PN Tjt tanggal 4 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.B/2024/PN Tjt tanggal 4 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IWAN Bin LAKASIK (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian pada Malam Hari yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan Merusak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHPidana.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa IWAN Bin LAKASIK (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan sarang burung walet berat bersih 174 gram;
 2. 3 (tiga) buah bakul besek;
 3. 1 (satu) buah CCTV warna dasar putih dengan penuh coretan spidol warna hitam.

Dikembalikan kepada yang berhak Saksi TUKIRAN Bin MLAN (Alm).

4. 1 (satu) unit sepeda motor merk/jenis YAMAHA VIXION warna hitam dengan nomor Polisi BH 6291 YR Nomor Rangka MH31PA004EK721212 Nomor Mesin 1PA-712780;

Dirampas untuk negara.

5. 1 (satu) buah parang kecil berukuran ± 20 cm;
6. 1 (satu) buah senter kepala warna hijau hitam;
7. 1 (satu) buah tang merk MULTIPRO warna biru abu-abu;
8. 1 (satu) buah linggis;
9. 1 (satu) buah gembok merk EXITO;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali, sehingga mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan lisan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : REG.PERKARA PDM-15/TJT/05/2024 Tanggal 17 Mei 2024 sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa IWAN Bin LAKASIK pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 02.30 WIB atau pada suatu waktu lain di bulan Maret di tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di SK 3 RT 11 RW 02 Kelurahan Pandan Jaya Kecamatan Geragai Kab. Tanjab Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah / pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang di lakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan dengan cara membongkar, merusak, memecah* perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa IWAN Bin LAKASIK pergi ke arah SK3 Kel. Pandan Jaya Kec. Geragai Kab. Tanjung Jabung Timur menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam dengan nomor Polisi BH 6291 YR dan memarkir motor disekitaran rumah JO. Setelah itu Terdakwa IWAN Bin LAKASIK berjalan kaki menuju gedung Walet milik saksi Tukiran. Sesampainya di lokasi Gedung Walet tersebut, Terdakwa IWAN Bin LAKASIK langsung mematikan NCB lampu Gedung Walet tersebut dan memotong kabel CCTV maupun Speaker menggunakan tang yang sudah Terdakwa IWAN Bin LAKASIK bawa sebelumnya. Kemudian Terdakwa

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IWAN Bin LAKASIK merusak gembok pintu depan Gedung Walet dengan menggunakan tang. Lalu Terdakwa IWAN Bin LAKASIK masuk melalui pintu yang Terdakwa IWAN Bin LAKASIK sudah rusak gemboknya. Setelah Terdakwa IWAN Bin LAKASIK masuk kedalam Gedung Walet tersebut, Terdakwa IWAN Bin LAKASIK langsung merusak 1 (satu) CCTV CCTV yang ada di dalam Gedung Walet dengan cara mencabut paksa menggunakan tangan kanan dan 1 (satu) CCTV diputar ke arah belakang. Setelah itu Terdakwa IWAN Bin LAKASIK mengambil sarang burung wallet yang ada di dalam Gedung menggunakan parang kecil berukuran 20cm dan memasukan sarang burung wallet tersebut kedalam kantong plastik warna hitam yang sudah, Terdakwa IWAN Bin LAKASIK bawa. Kemudian Terdakwa IWAN Bin LAKASIK keluar dari Gedung tersebut namun ada seseorang yang mengarahkan lampu senter ke arah Terdakwa IWAN Bin LAKASIK. Ternyata lampu senter tersebut adalah dari saksi Solihin. Kemudian Terdakwa IWAN Bin LAKASIK diamankan ke Polsek Geragai.

- Bahwa saksi sudah melakukan pencurian di Gedung wallet saksi Tukiran sebanyak 2 kali.
- Bahwa sarang burung wallet yang didapatkan dalam pencurian tersebut berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Diduga Berupa Sarang Burung Walet No : 093/10777.00/04/2024 tanggal 3 bulan April 2024 adalah sebesar 174 gram.
- Bahwa Terdakwa IWAN Bin LAKASIK merusak CCTV didalam Gedung dengan cara mencabut dengan paksa 1 buah CCTV menggunakan tangan kanan lalu 1 CCTV diputar ke arah belakang menggunakan tangan kanan agar menghadap ke dinding Gedung
- Bahwa suasana pada saat kejadian dalam keadaan gelap
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi Asiah kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa IWAN Bin LAKASIK untuk sarang burung walet tersebut dari adalah untuk keperluan pribadi.
- Bahwa Terdakwa IWAN Bin LAKASIK tidak memiliki / meminta izin untuk mengambil uang dan barang barang tersebut dari toko saksi Asiah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHPidana

Subsida

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Tjt



Bahwa Terdakwa IWAN Bin LAKASIK pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 02.30 WIB atau pada suatu waktu lain di bulan Maret di tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di SK 3 RT 11 RW 02 Kelurahan Pandan Jaya Kecamatan Geragai Kab. Tanjab Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah / pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang di lakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan dengan cara membongkar, merusak, memecah* perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa IWAN Bin LAKASIK pergi ke arah SK3 Kel. Pandan Jaya Kec. Geragai Kab. Tanjung Jabung Timur menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam dengan nomor Polisi BH 6291 YR dan memarkirkan motor disekitaran rumah JO. Setelah itu Terdakwa IWAN Bin LAKASIK berjalan kaki menuju gedung Walet milik saksi Tukiran. Sesampainya di lokasi Gedung Walet tersebut, Terdakwa IWAN Bin LAKASIK langsung mematikan NCB lampu Gedung Walet tersebut dan memotong kabel CCTV maupun Speaker menggunakan tang yang sudah Terdakwa IWAN Bin LAKASIK bawa sebelumnya. Kemudian Terdakwa IWAN Bin LAKASIK merusak gembok pintu depan Gedung Walet dengan menggunakan tang. Lalu Terdakwa IWAN Bin LAKASIK masuk melalui pintu yang Terdakwa IWAN Bin LAKASIK sudah rusak gemboknya. Setelah Terdakwa IWAN Bin LAKASIK masuk kedalam Gedung Walet tersebut, Terdakwa IWAN Bin LAKASIK langsung merusak 1 (satu) CCTV CCTV yang ada di dalam Gedung Walet dengan cara mencabut paksa menggunakan tangan kanan dan 1 (satu) CCTV diputar ke arah belakang. Setelah itu Terdakwa IWAN Bin LAKASIK mengambil sarang burung walet yang ada di dalam Gedung menggunakan parang kecil berukuran 20cm dan memasukan sarang burung walet tersebut kedalam kantong plastik warna hitam yang sudah, Terdakwa IWAN Bin LAKASIK bawa. Kemudian Terdakwa IWAN Bin LAKASIK keluar dari Gedung tersebut namun ada seseorang yang mengarahkan lampu senter ke arah Terdakwa IWAN Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAKASIK. Ternyata lampu senter tersebut adalah dari saksi Solihin. Kemudian Terdakwa IWAN Bin LAKASIK diamankan ke Polsek Geragai.

- Bahwa saksi sudah melakukan pencurian di Gedung wallet saksi Tukiran sebanyak 2 kali.
- Bahwa sarang burung wallet yang didapatkan dalam pencurian tersebut berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Diduga Berupa Sarang Burung Walet No : 093/10777.00/04/2024 tanggal 3 bulan April 2024 adalah sebesar 174 gram.
- Bahwa suasana pada saat kejadian dalam keadaan gelap
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi Asiah kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa IWAN Bin LAKASIK untuk sarang burung walet tersebut dari adalah untuk keperluan pribadi.
- Bahwa Terdakwa IWAN Bin LAKASIK tidak memiliki / meminta izin untuk mengambil uang dan barang barang tersebut dari toko saksi Asiah

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan telah mengerti isi surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Tukiran Bin Mlan (alm) dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan karena Terdakwa telah memasuki gedung sarang burung wallet dan mengambil sarang burung wallet milik saksi yang beralamat di Jalan Pangeran Diponegoro SK 3, RT 11/RW 2 Kelurahan Pandan Jaya, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekitar pukul 02.30 WIB;
- Bahwa pada awalnya saksi mengetahui Terdakwa mengambil sarang burung wallet milik saksi, dimana pada tanggal 22 Maret 2024 sekitar pukul 02.00 WIB saksi melihat padamnya listik dan CCTV yang terhubung langsung ke gedung wallet milik saksi. Kemudian saksi memerintahkan anak saksi atas nama Solihin untuk mengajak rekan-rekannya memeriksa dan memastikan gedung wallet milik saksi tersebut. Selanjutnya saksi menyusul ke lokasi gedung wallet dan melihat Terdakwa sudah diamankan oleh banyak warga;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gedung sarang burung wallet milik saksi tersebut dalam keadaan kosong dan tidak ada yang menjaga;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa cara masuk ke dalam gedung sarang burung wallet dan mengambil sarang burung wallet milik saksi dengan mematikan arus listrik melalui saklar dan memotong kabel listrik menuju gedung wallet, kemudian merusak gembok pintu gedung wallet dan langsung mengambil sarang burung wallet menggunakan pisau senjata tajam jenis parang berukuran 20 cm;
- Bahwa akibat dari Terdakwa mengambil sarang burung wallet dimaksud, yang mana saksi mengalami kerugian ± Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengenal barang bukti berupa 1 (satu) buah parang kecil berukuran 20 cm, 1 (satu) buah senter kepala warna hijau hitam, 1 (satu) buah tang merk Multipro warna biru abu-abu, 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) unit sepeda motor merk/jenis Yamaha Vixion warna hitam dengan nomor Polisi BH 6291 YR dengan nomor rangka MH31PA004EK721212 dan nomor mesin 1PA-712780, 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan sarang burung wallet dengan berat bersih 174 gram, 1 (satu) buah gembok merk Exito, 3 (tiga) buah bakul besek dan 1 (satu) buah cctv warna dasar putih dengan penuh coretan spidol warna hitam. Adapun barang-barang bukti tersebut yakni barang yang digunakan Terdakwa untuk mengambil sarang burung wallet dan benda milik saksi yang berada di gedung sarang burung wallet;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. Solihin Bin Tukiran dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan berkaitan dengan peristiwa Terdakwa telah mengambil sarang burung wallet milik orang tua saksi atas nama Tukiran yang diambil Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil sarang burung wallet tersebut di Jalan Pangeran Diponegoro SK 3, RT 11/02 Kelurahan Pandan Jaya, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekitar pukul 02.30 WIB;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa mengambil sarang burung wallet milik orang tua saksi atas nama Tukiran yakni ketika dibangun oleh Tukiran dan memberitahukan bahwa CCTV mati serta terdapat orang di

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gedung wallet pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekitar pukul 02.30 WIB. Kemudian saksi bersama warga menuju gedung wallet dan menemukan Terdakwa yang berdiri di depan gedung wallet, selanjutnya Terdakwa diamankan dan dibawa oleh anggota Kepolisian ke Polsek Geragai;

- Bahwa sarang burung wallet dalam kondisi kosong karena tidak ada yang menjaga;
- Bahwa kerugian yang dialami orang tua saksi atas nama Tukiran akibat perbuatan Terdakwa yakni sejumlah Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengenal barang bukti berupa 1 (satu) buah parang kecil berukuran 20 cm, 1 (satu) buah senter kepala warna hijau hitam, 1 (satu) buah tang merk Multipro warna biru abu-abu, 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) unit sepeda motor merk/jenis Yamaha Vixion warna hitam dengan nomor Polisi BH 6291 YR dengan nomor rangka MH31PA004EK721212 dan nomor mesin 1PA-712780, 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan sarang burung wallet dengan berat bersih 174 gram, 1 (satu) buah gembok merk Exito, 3 (tiga) buah bakul besek dan 1 (satu) buah cctv warna dasar putih dengan penuh coretan spidol warna hitam. Adapun barang-barang bukti tersebut yakni barang yang digunakan Terdakwa untuk mengambil sarang burung wallet dan benda milik orang tua saksi yang berada di gedung sarang burung wallet;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

3. Dani Danuarta Bin Suryono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan karena berkaitan dengan peristiwa Terdakwa telah mengambil sarang burung wallet milik kakek saksi atas nama Tukiran yang diambil Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil sarang burung wallet tersebut di Jalan Pangeran Diponegoro SK 3, RT 11/02 Kelurahan Pandan Jaya, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekitar pukul 02.30 WIB
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa mengambil sarang burung wallet milik kakek saksi atas nama Tukiran yakni ketika dibangunkan oleh Bibi Saksi yang merupakan Istri dari Sdr. Solihin dan memberitahukan bahwa CCTV mati serta terdapat orang di gedung wallet pada hari Jumat tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Maret 2024 sekitar pukul 02.30 WIB. Kemudian saksi menuju gedung wallet dan bersama Sdr. Muh Adryan serta Sdr. Solihin menemukan Terdakwa yang berdiri di depan gedung wallet dan menangkapnya, selanjutnya Terdakwa diamankan dan dibawa oleh anggota Kepolisian ke Polsek Geragai;

- Bahwa sarang burung wallet dalam kondisi kosong karena tidak ada yang menjaga;
- Bahwa kerugian yang dialami kakek saksi atas nama Tukiran akibat perbuatan Terdakwa yakni sejumlah Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengenal barang bukti berupa 1 (satu) buah parang kecil berukuran 20 cm, 1 (satu) buah senter kepala warna hijau hitam, 1 (satu) buah tang merk Multipro warna biru abu-abu, 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) unit sepeda motor merk/jenis Yamaha Vixion warna hitam dengan nomor Polisi BH 6291 YR dengan nomor rangka MH31PA004EK721212 dan nomor mesin 1PA-712780, 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan sarang burung wallet dengan berat bersih 174 gram, 1 (satu) buah gembok merk Exito, 3 (tiga) buah bakul besek dan 1 (satu) buah cctv warna dasar putih dengan penuh coretan spidol warna hitam. Adapun barang-barang bukti tersebut yakni barang yang digunakan Terdakwa untuk mengambil sarang burung wallet dan benda milik kakek saksi yang berada di gedung sarang burung wallet;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap anggota Kepolisian pada tanggal 22 Maret 2024 karena telah mengambil sarang burung wallet di gedung wallet milik Tukiran pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekitar pukul 02.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa mengambil sarang burung wallet yakni dengan cara mengendarai sepeda motor merk/jenis Yamaha Vixion warna hitam dengan nomor Polisi BH 6291 YR dengan nomor rangka MH31PA004EK721212 dan nomor mesin 1PA-712780 milik Terdakwa sampai dengan depan rumah JO yang beralamat di SK 1, Kelurahan Pandan Jaya Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan melanjutkan dengan berjalan kaki sejauh 200 meter untuk sampai di lokasi gedung wallet milik

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tukiran. Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah kosong yang berada di depan gedung wallet dengan tujuan mematikan NCB lampu gedung dan langsung memotong kabel CCTV dan speakernya menggunakan tang, kemudian Terdakwa merusak gembok yang ada di depan pintu masuk gedung wallet menggunakan tang dan Terdakwa masuk ke dalam gedung wallet untuk mengambil sarang burung wallet menggunakan parang berukuran 20 cm, dimana saat keluar dari gedung wallet ada seseorang yang menyenter ke arah Terdakwa dan langsung diamankan oleh warga sampai dengan hadirnya pihak kepolisian yang menangkap Terdakwa;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah mengambil sarang burung wallet di gedung wallet milik Tukiran, dimana hasil sarang burung wallet yang diambil sebelumnya telah dijual sebanyak 4 (empat) ons dengan harga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah parang kecil berukuran \pm 20 cm;
- 1 (satu) buah senter kepala warna hijau hitam;
- 1 (satu) buah tang merk Multipro warna biru abu-abu;
- 1 (satu) buah linggis;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk/jenis Yamaha Vixion warna hitam dengan nomor Polisi BH 6291 YR dengan nomor rangka MH31PA004EK721212 dan nomor mesin 1PA-712780;
- 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan sarang burung wallet dengan berat bersih 174 gram;
- 1 (satu) buah gembok merk Exito;
- 3 (tiga) buah bakul besek;
- 1 (satu) buah cctv warna dasar putih dengan penuh coretan spidol warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil sarang burung wallet milik saksi Tukiran di gedung wallet yang beralamat di Jalan Pangeran Diponegoro SK 3, RT 11/02 Kelurahan Pandan Jaya, Kecamatan Geragai,

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekitar pukul 02.30 WIB;

- Bahwa benar Terdakwa mengambil sarang burung wallet milik Tukiran dengan cara mematikan aliran listrik dan cctv yang terhubung dengan gedung wallet milik Tukiran dimaksud. Selanjutnya Terdakwa juga merusak gembok pintu gedung wallet dan setelahnya langsung mengambil sarang burung wallet di dalam gedung wallet menggunakan pisau senjata tajam jenis parang berukuran 20 cm
- Bahwa benar setelah mengambil sarang burung wallet dan hendak pergi dari gedung sarang burung wallet milik Tukiran, dimana Terdakwa telah diamankan oleh keluarga Tukiran bersama warga sampai dengan pihak kepolisian hadir menangkap Terdakwa serta membawanya ke Polsek Geragai;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, dimana Tukiran mengalami kerugian sejumlah Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair yakni Pasal 363 Ayat 1 Ke-3 dan Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
3. Dimana untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah siapa saja atau setiap orang yang dapat bertindak menurut hukum atau setiap pendukung hak dan kewajiban atau disebut juga dengan istilah subyek hukum yang di dalam hukum pidana adalah tiap orang yang cakap berbuat hukum dan bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa mempunyai hubungan kemampuan bertanggungjawab yang mana dapat diartikan sebagai suatu keadaan *psychis*, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan baik dilihat dari sudut umum maupun dari subyek hukumnya. Barang siapa bertanggung jawab, apabila mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan dan menuntut Terdakwa bernama **IWAN Bin LAKASIK (Alm)**;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama proses persidangan telah membenarkan identitasnya, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang didakwa (*error in persona*). Demikian pula Terdakwa selama persidangan berlangsung dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dikarenakan dapat secara jelas memahami dan menjawab pertanyaan yang diajukan dalam persidangan, sehingga termasuk individu yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya/tidak terganggu jiwanya, serta berdasarkan fakta persidangan di atas Terdakwa tidaklah berada dibawah daya paksa dan/atau dalam rangka melaksanakan perintah jabatan/undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Hakim berpendapat atas diri Terdakwa terbukti dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, sehingga unsur **barang siapa terpenuhi**.

Ad.2 Unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa sebagaimana pendapat P.A.F Lamintang dalam buku *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, halaman 11 mengambil (*wegnemen*) adalah perbuatan materil yang dilakukan dengan



gerakan-gerakan otot yang disengaja dan pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyetuhnya, memegangnya dan mengangkatnya, kemudian membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya. Perbuatan mengambil harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa mengambil dapat dirumuskan sebagai perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak. Unsur berpindahnya kekuasaan secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil. Adapun berdasarkan Arrest Hoge Raad (HR) tanggal 12 November 1894 yang menyatakan bahwa perbuatan mengambil telah selesai jika benda pada pelaku, sekalipun pelaku kemudian melepaskan benda dimaksud karena diketahui;

Menimbang, bahwa suatu barang atau benda dalam *Memorie van Toelichting* pembentukan pasal tindak pidana pencurian dalam KUHP adalah terbatas pada benda-benda bergerak (*roerend goed*). Adapun benda-benda tidak bergerak baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak misalnya sebatang pohon yang telah ditebang atau daun pintu rumah yang telah dilepas.

Menimbang, bahwa seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain merupakan sub unsur yang bersifat alternatif, bilamana salah satu terbukti maka sub unsur ini telah terpenuhi. Adapun yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah benda objek pencurian tidak perlu seluruhnya milik orang lain melainkan juga dapat sebagian milik pelaku sendiri yang sebelumnya tidak berada dalam kekuasaan pelaku atau harus disertai pemindahan penguasaan benda. Sedangkan orang lain haruslah diartikan bukanlah pelaku sendiri. Dengan demikian maka pencurian dapat pula terjadi terhadap benda-benda milik suatu badan misalnya milik negara. Jadi benda yang dapat menjadi objek pencurian ini haruslah benda-benda yang ada pemiliknya, karena benda-benda yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian.

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 98 KUHP diwaktu malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Adapun sub unsur rumah atau perkarangan tertutup merupakan bersifat alternatif, salah satu terpenuhi maka terpenuhi sub unsur dimaksud. Rumah berdasarkan kamus besar Bahasa Indonesia adalah bangunan untuk tempat tinggal atau



bangunan pada umumnya. Sedangkan perkarangan tertutup yang ada rumahnya adalah halaman atau tanah disekitar bangunan/rumah.

Menimbang, bahwa sub unsur yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak bersifat alternatif, bilamana salah satu terpenuhi maka terpenuhi sub unsur dimaksud. Adapun yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak adalah perbuatan tanpa izin/tanpa hak dari pemilik rumah/bangunan dimaksud.

Menimbang, bahwa benar Terdakwa telah mengambil sarang burung wallet milik saksi Tukiran di gedung wallet yang beralamat di Jalan Pangeran Diponegoro SK 3, RT 11/02 Kelurahan Pandan Jaya, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekitar pukul 02.30 WIB. Adapun Terdakwa mengambil sarang burung wallet milik Tukiran dengan cara mematikan aliran listrik dan cctv yang terhubung dengan gedung wallet milik Tukiran dimaksud. Selanjutnya Terdakwa juga merusak gembok pintu gedung wallet dan setelahnya langsung mengambil sarang burung wallet di dalam gedung wallet menggunakan pisau senjata tajam jenis parang berukuran 20 cm;

Menimbang, bahwa benar setelah mengambil sarang burung wallet dan hendak pergi dari gedung sarang burung wallet milik Tukiran, dimana Terdakwa telah diamankan oleh keluarga Tukiran bersama warga sampai dengan pihak kepolisian hadir menangkap Terdakwa serta membawanya ke Polsek Geragai. Adapun akibat perbuatan Terdakwa, dimana Tukiran mengalami kerugian sejumlah Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Terdakwa telah mengambil sarang burung wallet milik Tukiran di gedung sarang burung wallet yang beralamat di Jalan Pangeran Diponegoro SK 3, RT 11/02 Kelurahan Pandan Jaya, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekitar pukul 02.30 WIB, dimana Terdakwa mengambil sarang burung wallet tersebut tanpa kehendak dari Tukiran. Hal mana juga diperkuat dengan keterangan Terdakwa yang menjelaskan sebelumnya pernah mengambil sarang burung wallet di gedung wallet milik Tukiran tersebut dan hasilnya dijual seharga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur **mengambil suatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain, di waktu malam dalam sebuah rumah atau yang dilakukan oleh orang**



yang ada di situ tidak diketahui dan tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur dimana untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam unsur ini terdapat beberapa sub unsur alternatif dan bilamana salah satu sub unsur terpenuhi, maka terpenuhilah keseluruhan unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sub unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dengan merusak atau membongkar yakni harus ada barang yang dirusak, putus atau pecah. Sedangkan memotong adalah pemisahan benda padat menjadi dua atau lebih. Bahwa memanjat berdasarkan Pasal 99 KUHPidana adalah masuk dengan lubang yang sudah ada, tetapi tidak untuk tempat orang lalu lalang atau masuk dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali, demikian juga melalui selokan atau parit yang berguna sebagai penutup halaman. Adapun memakai anak kunci palsu yakni segala macam perkakas (benda) yang fungsi utamanya tidak dipergunakan untuk membuka kunci, kunci duplikat dapat masuk dalam kategori anak kunci palsu. Bahwa perintah palsu adalah surat yang terlihat seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh yang berwajib/berwenang, tetapi bukanlah sebenarnya yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib/berwenang. Adapun yang dimaksud pakaian jabatan palsu (*valsch costuum*) yakni pakaian yang digunakan oleh orang yang tidak berhak atas pakaian jabatan tertentu, seperti pencuri dengan memakai pakaian pegawai negeri sipil, sedangkan pencuri tersebut tidak berhak atas pakaian tersebut;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan uraian Ad.2 diatas Terdakwa telah mengambil sarang burung wallet milik Tukiran di gedung sarang burung wallet yang beralamat di Jalan Pangeran Diponegoro SK 3, RT 11/02 Kelurahan Pandan Jaya, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekitar pukul 02.30 WIB, dengan cara mematikan aliran listrik dan cctv yang terhubung dengan gedung wallet milik Tukiran dimaksud. Selanjutnya Terdakwa juga merusak gembok pintu gedung wallet dan setelahnya langsung mengambil sarang burung wallet di dalam gedung wallet menggunakan pisau senjata tajam jenis parang berukuran 20 cm, sehingga Majelis Hakim menilai unsur **untuk**



sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak dan memotong telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa dengan maksud merupakan salah satu bentuk dari unsur kesengajaan (opzet als oogmerk). Kesengajaan menurut Criminal Wetboek adalah keinginan/maksud untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang. Sedangkan *Memorie van Toelichting Wetboek Van Strafrecht* memberikan penjelasan bahwa sengaja merupakan perbuatan yang dikehendaki dan diketahui. Penjelasan arti sengaja dalam *Wetboek Van Strafrecht* dengan sendirinya akan sama persoalannya untuk KUHP

Menimbang, bahwa menurut pendapat Van Bemmelen sengaja adalah arah yang disadari dan diinsyafi dari kehendak terhadap suatu kejahatan. Sehingga dapat disimpulkan sengaja merupakan perbuatan yang disadari atau perbuatan yang diinsyafi sebagai sifatnya. Sedangkan isinya berintikan perbuatan yang dikehendaki dan diketahui (Prof. Dr. Bambang Poernomo, Asas-Asas Hukum Pidana, hlm 158);

Menimbang, bahwa untuk memiliki adalah memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan barang miliknya. Adapun berdasarkan *Memorie Van Toelichting* pembentukan Pasal 362 KUHP menyatakan bahwa memiliki itu adalah menguasai sesuatu benda seolah-olah pemilik dari benda tersebut. Bilamana dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya. Meskipun pengambilan benda dipergunakan untuk sementara merupakan maksud untuk memiliki barang itu sebagaimana Arrest Hoge Raad tanggal 10 Desember 1957;

Menimbang, bahwa secara melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan. Dalam kepustakaan hukum elemen melawan hukum mempunyai makna antara lain yakni melawan hukum (tegehet recht) dan tanpa hak sendiri (zonder eigen recht). Dalam doktrin dikenal ada dua macam melawan hukum yakni melawan hukum formil (bertentangan dengan undang-undang) dan melawan hukum materil (bertentangan dengan asas-asas hukum masyarakat). Sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 42 K/Kr/1965 tanggal 8 Januari 1966, Mahkamah Agung menganut ajaran sifat melawan hukum yang materil (materiele wederrechtlijkheid) atau tidak hanya melawan hukum hanya



berdasarkan peraturan perundang-undangan melainkan juga berdasarkan asas-asas keadilan atau asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian Ad.2 diatas Terdakwa telah mengambil sarang burung wallet milik Tukiran di gedung sarang burung wallet yang beralamat di Jalan Pangeran Diponegoro SK 3, RT 11/02 Kelurahan Pandan Jaya, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekitar pukul 02.30 WIB. Demikian juga diperkuat dengan keterangan Terdakwa yang menjelaskan setelah mengambil sarang burung wallet tersebut, dimana saat Terdakwa keluar dari gedung wallet diamankan oleh keluarga dari Tukiran dan warga. Selain itu Terdakwa juga menerangkan sebelumnya pernah mengambil sarang burung wallet di gedung wallet milik Tukiran yang hasilnya dijual seharga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah, sehingga menjadi petunjuk perbuatan Terdakwa mengambil sarang burung wallet dan rencana akan membawanya keluar dari gedung wallet termasuk kategori seolah-olah pemilik benda tersebut. Dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat 1 Ke-3 dan Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah parang kecil berukuran ± 20 cm, 1 (satu) buah senter kepala warna hijau hitam, 1 (satu)



buah tang merk MULTIPRO warna biru abu-abu, 1 (satu) buah linggis dan 1 (satu) buah gembok merk EXITO yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk/jenis YAMAHA VIXION warna hitam dengan nomor Polisi BH 6291 YR Nomor Rangka MH31PA004EK721212 Nomor Mesin 1PA-712780 yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang-barang bukti tersebut dirampas untuk negara

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan sarang burung walet berat bersih 174 gram, 3 (tiga) buah bakul besek dan 1 (satu) buah CCTV warna dasar putih dengan penuh coretan spidol warna hitam yang telah disita dari **Terdakwa** yang mana barang bukti tersebut merupakan milik dari **saksi Tukiran Bin Mlan**, maka keseluruhan barang bukti dimaksud dikembalikan kepada saksi **Tukiran Bin Mlan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Tukiran Bin Mlan;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang di persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat 1 Ke-3 dan Ke-5 KUHP serta Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **IWAN Bin LAKASIK (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dengan pemberatan** sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan sarang burung walet berat bersih 174 gram;
 - 3 (tiga) buah bakul besek;
 - 1 (satu) buah CCTV warna dasar putih dengan penuh coretan spidol warna hitam.

Dikembalikan kepada yang berhak Saksi TUKIRAN Bin MLAN (Alm).

- 1 (satu) unit sepeda motor merk/jenis YAMAHA VIXION warna hitam dengan nomor Polisi BH 6291 YR Nomor Rangka MH31PA004EK721212 Nomor Mesin 1PA-712780;

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) buah parang kecil berukuran \pm 20 cm;
- 1 (satu) buah senter kepala warna hijau hitam;
- 1 (satu) buah tang merk MULTIPRO warna biru abu-abu;
- 1 (satu) buah linggis;
- 1 (satu) buah gembok merk EXITO;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 oleh Adji Prakoso, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Kristanto Prawiro Josua Siagian, S.H. dan Rizki Ananda N, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu Kamis tanggal 11 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mutmainah, S.H. Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur serta dihadiri oleh
Fatmaul Yasyak S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kristanto Prawiro Josua Siagian, S.H.

Adji Prakoso, S.H., M.H.

Rizki Ananda N, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mutmainah, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)